



**PUTUSAN**

**NOMOR 648 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS DARMAWAN alias AGUS PA alias OM;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/3 Agustus 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Rawa Lele Nomor 01, RT.04/07,  
Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres,  
Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
7. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;

11. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 772/2017/S.222.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 20 Februari 2017;

12. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 773/2017/S.222.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 20 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Agus Darmawan alias Agus Pa alias Om, pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2015, sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya dalam pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2015, bertempat di sebuah warung yang berada di Kampung Rawa Lele, RT. 04, RW. 07, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari ketertarikan Terdakwa terhadap kecantikan korban Putri Nurfauziah yang sebelumnya sudah 2 (dua) kali dilihatnya saat sedang disuapi oleh saksi Ida Fitriani selaku ibu korban sehingga timbul niat Terdakwa untuk memperkosa korban padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa korban masih anak kecil yang akan berteriak, berontak, menangis dan mengadu kepada orang lain apabila diperkosa sehingga Terdakwa sudah merencanakan dan mempersiapkan diri untuk menghilangkan nyawa korban Putri Nurfauziah apabila hal itu terjadi;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2015, sekitar pukul 08.45 WIB, Terdakwa yang tinggal seorang diri di warungnya yang berada di Perumahan Citra I, Kalideres, Jakarta Barat, melihat korban Putri Nurfauziah pulang sekolah yang mengenakan seragam sekolah (kemeja warna putih dan rok warna hitam) dan mengenakan kerudung warna putih saat Terdakwa

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu warungnya. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mewujudkan rencananya dengan terlebih dahulu memanggil korban Putri Nurfauziah untuk masuk ke dalam warung. Setelah berada di dalam warung, korban Putri Nurfauziah disuruh Terdakwa untuk duduk di pinggir kasur lalu Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu warung. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar, dimana korban Putri Nurfauziah sedang duduk di pinggir kasur. Kemudian Terdakwa duduk di samping sebelah kiri korban Putri Nurfauziah lalu dengan tangan kirinya Terdakwa membekap mulut korban Putri Nurfauziah dan mendorong tubuh korban Putri Nurfauziah di atas kasur kemudian Terdakwa duduk di atas korban Putri Nurfauziah dan menyumpal mulut korban Putri Nurfauziah dengan menggunakan kaos kaki korban Putri Nurfauziah dan menahan kaos kaki tersebut agar tetap berada di dalam mulut korban Putri Nurfauziah selanjutnya Terdakwa mengambil kabel *charger HP Blackberry*-nya yang berada di dekat kasur yang digunakan untuk mengikat dan melilit mulut korban Putri Nurfauziah hingga bagian belakang kepala korban Putri Nurfauziah agar tidak bisa teriak dan kedua tangan korban Putri Nurfauziah ditekan dengan menggunakan lutut Terdakwa dengan posisi telentang;

- Bahwa dengan posisi tersebut Terdakwa dengan mudah membuka kerudung, baju, rok dan celana dalam korban Putri Nurfauziah lalu Terdakwa membuka celananya kemudian tangan kiri Terdakwa meraba kemaluan korban Putri Nurfauziah dan jari tengah tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan korban Putri Nurfauziah sebanyak kurang lebih 4 kali hingga kemaluan korban Putri Nurfauziah mengeluarkan darah. Melihat korban Putri Nurfauziah tidak bergerak dengan kondisi mata dan tubuh korban Putri Nurfauziah masih bergerak lalu Terdakwa merebahkan tubuhnya di samping kiri tubuh korban Putri Nurfauziah. Selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan jari telunjuk kiri ke dalam kemaluan korban Putri Nurfauziah dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala korban Putri Nurfauziah dimana Terdakwa membentak korban Putri Nurfauziah agar diam karena melihat korban Putri Nurfauziah masih mengeluarkan suara. Kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh korban Putri Nurfauziah dengan cara duduk diantara kedua paha korban Putri Nurfauziah lalu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban Putri Nurfauziah namun karena sempit kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, kemaluan Terdakwa hanya digesek-gesekkan saja pada kemaluan korban Putri

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfauziah sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma pada kemaluan korban Putri Nurfauziah;

- Bahwa Terdakwa yang masih terangsang kembali memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam anus korban Putri Nurfauziah sebanyak sekitar 4 sampai 5 kali hingga anus korban Putri Nurfauziah mengeluarkan darah dan kemaluan Terdakwa kembali mengeluarkan sperma di atas perut korban Putri Nurfauziah. Lalu Terdakwa membalikkan tubuh korban Putri Nurfauziah dan mengikat tangan korban Putri Nurfauziah dengan menggunakan kabel *charger* HP Samsung miliknya. Kemudian Terdakwa mengganti lilitan kabel HP pada mulut korban Putri Nurfauziah dengan menggunakan lakban warna putih yang diambil pada etalase warung dan kabel *charger* BB digunakan untuk mengikat kedua kaki korban Putri Nurfauziah;

- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa melihat korban Putri Nurfauziah masih bergerak kemudian Terdakwa yang sebelumnya sudah mempersiapkan diri langsung pergi keluar warung untuk mengambil kabel warna putih sepanjang 50 cm yang terdapat di belakang warung dan oleh Terdakwa kabel tersebut digunakan untuk menjerat leher korban Putri Nurfauziah hingga korban Putri Nurfauziah tidak bergerak lagi. Kemudian Terdakwa mengambil 5 buah kardus bekas minuman yang sudah berada di samping warung untuk membuang tubuh korban Putri Nurfauziah lalu Terdakwa kembali ke dalam warung untuk membuka ikatan pada tangan dan kaki korban Putri Nurfauziah untuk mengikat kedua tangan dan kaki korban Putri Nurfauziah dengan menggunakan lakban dan menutupi wajah korban Putri Nurfauziah dengan menggunakan kerudung;

- Selanjutnya Terdakwa menyusun 5 kardus tersebut dan setelah tersusun, tubuh korban Putri Nurfauziah dimasukkan ke dalam kardus bekas minuman itu yang dililitkan dengan lakban dan sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor Mio di rumah orang tuanya untuk membawa tubuh korban. Sebelum membuang tubuh korban, Terdakwa mengumpulkan barang-barang korban berupa sepasang sepatu, tas sekolah, rok, baju dan kaos kaki 1 buah *charger*-an HP ke dalam kardus selanjutnya Terdakwa membawa kardus yang berisi mayat korban Putri Nurfauziah dengan menggunakan sepeda motor dan membuang mayat korban Putri Nurfauziah di bawah pinggir pagar Jalan Tol Sudyatmo yang berada di Jalan Sahabat RT. 06/05, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Lalu Terdakwa

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke warungnya untuk membakar barang barang milik korban Putri Nurfauziah di belakang warungnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Putri Nurfauziah meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I.R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik, dengan Nomor R/019/SK.B/X/2015/Rumkit Bhay.TK.I, tanggal 3 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu : Dr. Arif Wahyono, Sp.F. dan Dr. Slamet Poernomo, Sp.F.DFM dengan hasil kesimpulan : “... *Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga mengakibatkan mati lemas*”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Agus Darmawan alias Agus Pa alias Om, pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2015, sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2015, bertempat di sebuah warung yang berada di Kampung Rawa Lele, RT. 04, RW. 07, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2015, sekitar pukul 08.45 WIB, Terdakwa yang tinggal seorang diri di warungnya yang berada di Perumahan Citra I, Kalideres, Jakarta Barat, melihat korban Putri Nurfauziah pulang sekolah yang mengenakan seragam sekolah (kemeja warna putih dan rok warna hitam) dan mengenakan kerudung warna putih saat Terdakwa membuka pintu warungnya. Kemudian Terdakwa memanggil korban Putri Nurfauziah untuk masuk ke dalam warung. Setelah berada di dalam warung, korban Putri Nurfauziah disuruh Terdakwa untuk duduk di pinggir kasur lalu Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu warung. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar, dimana korban Putri Nurfauziah sedang duduk di pinggir kasur. Kemudian Terdakwa duduk di samping sebelah kiri korban Putri Nurfauziah lalu dengan tangan kirinya Terdakwa membekap mulut korban Putri Nurfauziah dan mendorong tubuh korban Putri Nurfauziah di atas kasur kemudian Terdakwa duduk di atas korban Putri Nurfauziah dan menyumpal mulut korban Putri Nurfauziah dengan menggunakan kaos kaki korban Putri Nurfauziah dan menahan kaos kaki tersebut agar tetap berada di dalam

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut korban Putri Nurfauziah selanjutnya Terdakwa mengambil kabel *charger HP Blackberry*-nya yang berada di dekat kasur yang digunakan untuk mengikat dan melilit mulut korban Putri Nurfauziah hingga bagian belakang kepala korban Putri Nurfauziah agar tidak bisa teriak dan kedua tangan korban Putri Nurfauziah ditekan dengan menggunakan lutut Terdakwa dengan posisi telentang;

- Bahwa dengan posisi tersebut Terdakwa dengan mudah membuka kerudung, baju, rok dan celana dalam korban Putri Nurfauziah lalu Terdakwa membuka celananya kemudian tangan kiri Terdakwa meraba kemaluan korban Putri Nurfauziah dan jari tengah tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan korban Putri Nurfauziah sebanyak kurang lebih 4 kali hingga kemaluan korban Putri Nurfauziah mengeluarkan darah. Melihat korban Putri Nurfauziah tidak bergerak dengan kondisi mata dan tubuh korban Putri Nurfauziah masih bergerak lalu Terdakwa merebahkan tubuhnya di samping kiri tubuh korban Putri Nurfauziah. Selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan jari telunjuk kiri ke dalam kemaluan korban Putri Nurfauziah dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala korban Putri Nurfauziah dimana Terdakwa membentak korban Putri Nurfauziah agar diam karena melihat korban Putri Nurfauziah masih mengeluarkan suara. Kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh korban Putri Nurfauziah dengan cara duduk diantara kedua paha korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban Putri Nurfauziah namun karena sempit kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, kemaluan Terdakwa hanya digesek-gesekkan saja pada kemaluan korban Putri Nurfauziah sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma pada kemaluan korban Putri Nurfauziah;

- Bahwa Terdakwa yang masih terangsang kembali memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam anus korban Putri Nurfauziah sebanyak sekitar 4 sampai 5 kali hingga anus korban Putri Nurfauziah mengeluarkan darah dan kemaluan Terdakwa kembali mengeluarkan sperma di atas perut korban Putri Nurfauziah. Lalu Terdakwa membalikkan tubuh korban Putri Nurfauziah dan mengikat tangan korban Putri Nurfauziah dengan menggunakan kabel *charger HP Samsung* miliknya. Kemudian Terdakwa mengganti lilitan kabel HP pada mulut korban Putri Nurfauziah dengan menggunakan lakban warna putih yang diambil pada etalase warung dan kabel *charger BB* digunakan untuk mengikat kedua kaki korban Putri Nurfauziah;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa melihat korban Putri Nurfauziah masih bergerak sehingga Terdakwa menjadi takut korban Putri Nurfauziah akan mengadu kepada orang lain sehingga timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban Putri Nurfauziah dengan cara Terdakwa keluar warung untuk mencari kabel dimana Terdakwa menemukan kabel warna putih sepanjang 50 cm yang terdapat di belakang warung dan oleh Terdakwa kabel tersebut digunakan untuk menjerat leher korban Putri Nurfauziah hingga korban Putri Nurfauziah tidak bergerak lagi. Kemudian Terdakwa mencari kardus untuk membuang tubuh korban Putri Nurfauziah dimana Terdakwa menemukan 5 buah kardus bekas minuman di samping warung lalu Terdakwa kembali ke dalam warung untuk membuka ikatan pada tangan dan kaki korban Putri Nurfauziah untuk mengikat kedua tangan dan kaki korban Putri Nurfauziah dengan menggunakan lakban dan menutupi wajah korban Putri Nurfauziah dengan menggunakan kerudung;

- Selanjutnya Terdakwa menyusun 5 kardus tersebut dan setelah tersusun, tubuh korban Putri Nurfauziah dimasukkan ke dalam kardus bekas minuman tersebut yang dililitkan dengan lakban. Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor Mio di rumah orang tuanya untuk membawa tubuh korban Putri Nurfauziah. Sebelum membuang tubuh korban Putri Nurfauziah, Terdakwa mengumpulkan barang-barang korban Putri Nurfauziah berupa sepasang sepatu, tas sekolah, rok, baju dan kaos kaki 1 buah *charger*-an HP ke dalam kardus selanjutnya Terdakwa membawa kardus yang berisi mayat korban Putri Nurfauziah dengan menggunakan sepeda motor dan membuang mayat korban Putri Nurfauziah di bawah pinggir pagar Jalan Tol Sudyatmo yang berada di Jalan Sahabat RT. 06/05, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Lalu Terdakwa kembali ke warungnya untuk membakar barang barang milik korban Putri Nurfauziah di belakang warungnya;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I.R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik, dengan Nomor R/019/SK.B/X/2015/Rumkit Bhay.TK.I, tanggal 3 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu : Dr. Arif Wahyono, Sp.F. dan Dr. Slamet Poernomo, Sp.F.DFM dengan hasil kesimpulan : “... *Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga mengakibatkan mati lemas*”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Agus Darmawan alias Agus Pa alias Om, pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2015, sekitar pukul 08.45 WIB atau setidaknya dalam pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2015, bertempat di sebuah warung yang berada di Kampung Rawa Lele, RT. 04, RW. 07, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2015, sekitar pukul 08.45 WIB, Terdakwa yang tinggal seorang diri di warungnya yang berada di Perumahan Citra I, Kalideres, Jakarta Barat, melihat anak korban Putri Nurfauziah pulang sekolah yang mengenakan seragam sekolah (kemeja warna putih dan rok warna hitam) dan mengenakan kerudung warna putih saat Terdakwa membuka pintu warungnya. Kemudian Terdakwa memanggil korban Putri Nurfauziah untuk masuk ke dalam warung. Setelah berada di dalam warung, anak korban Putri Nurfauziah disuruh Terdakwa untuk duduk di pinggir kasur lalu Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu warung. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar, dimana anak korban Putri Nurfauziah sedang duduk di pinggir kasur. Kemudian Terdakwa duduk di samping sebelah kiri anak korban Putri Nurfauziah lalu dengan tangan kirinya Terdakwa membekap mulut anak korban Putri Nurfauziah dan mendorong tubuh anak korban Putri Nurfauziah di atas kasur kemudian Terdakwa duduk di atas anak korban Putri Nurfauziah dan menyumpal mulut anak korban Putri Nurfauziah dengan menggunakan kaos kaki korban anak Putri Nurfauziah dan menahan kaos kaki tersebut agar tetap berada di dalam mulut anak korban Putri Nurfauziah, selanjutnya Terdakwa mengambil kabel *charger HP Blackberry*-nya yang berada di dekat kasur yang digunakan untuk mengikat dan melilit mulut anak korban Putri Nurfauziah hingga bagian belakang kepala anak korban Putri Nurfauziah agar tidak bisa teriak dan kedua tangan anak korban Putri Nurfauziah ditekan dengan menggunakan lutut Terdakwa dengan posisi telentang;
- Bahwa dengan posisi tersebut Terdakwa dengan mudah membuka kerudung, baju, rok dan celana dalam anak korban Putri Nurfauziah lalu Terdakwa membuka celananya kemudian tangan kiri Terdakwa meraba

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban Putri Nurfauziah dan jari tengah tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan korban Putri Nurfauziah sebanyak kurang lebih 4 kali hingga kemaluan korban Putri Nurfauziah mengeluarkan darah. Melihat anak korban Putri Nurfauziah tidak bergerak dengan kondisi mata dan tubuh anak korban Putri Nurfauziah masih bergerak lalu Terdakwa merebahkan tubuhnya di samping kiri tubuh anak korban Putri Nurfauziah. Selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan jari telunjuk kiri ke dalam kemaluan anak korban Putri Nurfauziah dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala anak korban Putri Nurfauziah dimana Terdakwa membentak anak korban Putri Nurfauziah agar diam karena melihat anak korban Putri Nurfauziah masih mengeluarkan suara. Kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh anak korban Putri Nurfauziah dengan cara duduk diantara kedua paha anak korban lalu Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Putri Nurfauziah namun karena sempit kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, kemaluan Terdakwa hanya digesek-gesekkan saja pada kemaluan anak korban Putri Nurfauziah sehingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma pada kemaluan anak korban Putri Nurfauziah. Bahwa Terdakwa yang masih terangsang kembali memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam anus anak korban Putri Nurfauziah sebanyak sekitar 4 sampai 5 kali hingga anus anak korban Putri Nurfauziah mengeluarkan darah dan kemaluan Terdakwa kembali mengeluarkan sperma di atas perut anak korban Putri Nurfauziah;

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I.R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik, dengan Nomor R/019/SK.B/X/2015/Rumkit Bhay.TK.I, tanggal 3 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu : Dr. Arif Wahyono, Sp.F. dan Dr. Slamet Poernomo, Sp.F.DFM dengan hasil kesimpulan : "Telah dilakukan pemeriksaan jenazah perempuan berusia sekitar 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada pipi kanan, bibir, leher, dada kanan, dada kiri, lengan kanan bawah dan lengan kiri atas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Bibir dan kuku jari tangan kanan dan kiri tampak kebiruan. Terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam sembilan sampai dua sampai dasar dan anus corong yang disebabkan kekerasan seksual. .... Pada pemeriksaan swab vagina ditemukan cairan mani dan sediaan langsung secara mikroskopik ditemukan spermatozoa, menunjukkan adanya tanda-tanda persetubuhan dan sodomi lama";

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS DARMAWAN alias AGUS PA alias OM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan dengan anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS DARMAWAN alias AGUS PA alias OM dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jilbab warna putih merk Aidil;
  - 1 (satu) helai rambut;
  - 1 (satu) potongan kaos bagian lengan warna hitam strip putih;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih merk Canberra;
  - Kardus air mineral merk Sanqua dan lakban warna coklat;
  - Lakban bekas terpakai warna coklat;
  - 1 (satu) potong kaos kaki warna hitam putih tertulis Computerized;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam garis-garis coklat;
  - 1 (satu) buah tungku tempat pembakaran;
  - 3 (tiga) buah kardus bertuliskan ale-ale;
  - 1 (satu) buah kardus bertuliskan freshtea;
  - 1 (satu) buah kardus bertuliskan cocona sarang burung;
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah sarung bantal warna putih hijau;
  - 4 (empat) potong kain dari kasur dengan noda darah;
  - Beberapa helai rambut;
  - 1 (satu) buah martil;
  - Potongan kertas sisa pembakaran;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serabut kawat listrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah putih;
- 1 (satu) buah helm warna merah;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 734/Pid.B/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 21 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AGUS DARMAWAN alias AGUS PA alias OM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana dan persetubuhan dengan anak yang didahului dengan kekerasan”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah jilbab warna putih merk Aidil;
  2. 1 (satu) helai rambut;
  3. 1 (satu) potongan kaos bagian lengan warna hitam strip putih;
  4. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih merk Canberra;
  5. Kardus air mineral merk Sanqua dan lakban warna coklat;
  6. Lakban bekas terpakai warna coklat;
  7. 1 (satu) potong kaos kaki warna hitam putih tertulis Computerized;
  8. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda;
  9. 1 (satu) buah topi warna hitam;
  10. 1 (satu) buah kaos warna hitam garis-garis coklat;
  11. 1 (satu) buah tungku tempat pembakaran;
  12. 3 (tiga) buah kardus bertuliskan ale-ale;
  13. 1 (satu) buah kardus bertuliskan freshtea;
  14. 1 (satu) buah kardus bertuliskan Cocona Sarang Burung;
  15. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
  16. 1 (satu) buah sarung bantal warna putih hijau;
  17. 4 (empat) potong kain dari kasur dengan noda darah;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Beberapa helai rambut;
19. 1 (satu) buah martil;
20. Potongan kertas sisa pembakaran;
21. Serabut kawat listrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

22. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna merah putih;
23. 1 (satu) buah helm warna merah;

Dirampas untuk Negara;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 360/PID/2016/PT.DKI, tanggal 5 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 September 2016 Nomor 734/Pid.B/2016/PN.Jkt.Br. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Br, yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Ketua Majelis Hakim di Mahkamah Agung RI yang terhormat, saya menolak putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI kepada saya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Saya telah dituntut pidana mati oleh Penuntut Umum karena saya melakukan pembunuhan dan pencabulan sebagaimana yang didakwakan kepada saya melanggar Pasal 281-340-338 Undang-undang Republik Indonesia tentang pembunuhan dan pencabulan;
- Yang sebenarnya pembunuhan dan pencabulan kepada anak bernama Putri Nur Fauziah memang saya yang melakukan di dalam warung saya pada saat saya ditangkap saya telah dijelaskan kepada Polisi dengan sejujur-jujurnya kronologis pembunuhan dan pencabulan yang saya lakukan;
- Saya diputus mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dari tuntutan Penuntut Umum atas pembunuhan dan pencabulan tersebut;
- Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang saya hormati, saya hanya seorang yang berpendidikan rendah dan kurang mengerti tentang hukum dan tidak terbayangkan sebegitu beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada saya, kalau pekerjaan yang saya lakukan akan berakhir dengan jerat hukum yang sangat berat;
- Saya orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan dalam keluarga saya sebagai tulang punggung untuk membiayai kehidupan orang tua dan anak-anak saya dan cucu saya yang masih membutuhkan biaya sekolah;
- Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI kiranya dapat memberikan satu keputusan yang ringan atas hukuman saya. Sungguh saya sangat amat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan ini, bila nanti saya kembali setelah menjalani hukuman dan berkumpul kembali dengan keluarga, saya berjanji kepada diri saya terutama kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, saya tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan saya akan merubah semua perilaku saya dan saya akan mencari rezeki untuk orang tua dan anak-anak saya;
- Kiranya atas segala pertimbangan dari bapak/ibu Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dapat menerima pengajuan keringanan hukuman saya;



**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/  
Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pembunuhan berencana dan persetubuhan dengan anak yang didahului dengan kekerasan, dan menjatuhkan pidana mati, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa telah memanggil kemudian menyetubuhi korban Putri Nurfauziah berumur 9 (sembilan) tahun tetangga Terdakwa, dalam warung milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjerat leher korban menggunakan kabel warna putih sehingga korban tewas seketika itu juga, Terdakwa membuang mayat korban di bawah pinggir jalan Tol Sudyatmo Kamal-Kalideres;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa diawali dengan ketertarikan Terdakwa terhadap korban Putri Nurfauziah (umur 9 tahun) sehingga Terdakwa berniat untuk menyetubuhi korban, lalu niat Terdakwa tersebut diwujudkan pada saat korban pulang sekolah lalu Terdakwa memanggil korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan di sana Terdakwa berusaha untuk menyetubuhi korban setelah terlebih dahulu Terdakwa memasukkan jari tangannya pada kemaluan korban hingga



berdarah, lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban akan tetapi tidak bisa masuk, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam dubur korban. Bahwa namun sebelumnya untuk mendahului niat Terdakwa menyetubuhi korban, terlebih dahulu Terdakwa menyumbat mulut korban dan mengikat leher korban dengan *charger HP*, akan tetapi pada saat Terdakwa mengetahui korban masih hidup, Terdakwa mengikat korban dengan kabel hingga akhirnya korban meninggal dan untuk menutupi perbuatannya Terdakwa memasukkan korban ke dalam kardus dan membuangnya di pinggir Jalan Sahabat Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Bahwa namun demikian bahwa pidana mati yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa bertentangan dengan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dan disamping itu sebagian besar negara di dunia sudah menghapus pidana mati dalam hukum maksimalnya dengan mengapresiasi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal of Human Right*) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu";
- Bahwa pidana mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sebagai tindakan balas dendam, melainkan adalah bertujuan untuk memperbaiki sifat buruk Terdakwa, karena apabila hukuman mati dijalankan/ dieksekusi maka tidak ada kesempatan Terpidana untuk memperbaiki dirinya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP dan Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa AGUS DARMAWAN alias AGUS PA alias OM tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **4 Mei 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(ROKI PANJAITAN, S.H.)  
NIP.195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 648 K/PID.SUS/2017